

Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak *Child on Child Sexual Abuse*

Istiana Hermawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta, Telp (0274) 377265
Email: istiana1410@gmail.com, HP 085228716070.

Achmad Sofian

Universitas Bina Nusantara
Jl. Kebon Jeruk Raya No 27, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530
Email: ahsofian@gmail.com HP 0811650280
Diterima 2 Februari 2018, diperbaiki 27 Februari 2018, disetujui 28 Februari 2018

Abstract

This research is aimed to comprehend: socio-economic characteristic of families, perpetrators and victims of child on child sexual abuse; determinant factors that influence children to do child on child sexual abuse; efforts conducted by Social Home Marsudi Putra (which was the institution that handled children delinquency or so-called PSMP) and Child Protection Institution (LPA) in handling child on child sexual abuse; and to formulate a model of social protection for children who do child on child sexual abuse. The research subjects were 49 children as doers of child on child sexual abuse who were handled by Handayani PSMP, Jakarta, Antasena PSMP, Magelang, Paramita PSMP, Mataram, Todupoli PSMP, Makassar and LPA, Yogyakarta. Data were collected by distributing questionnaires, by conducting guided interviews, by carrying out documents study and focus group discussion. Quantitative data were analyzed by using descriptive statistics and qualitative data by that of descriptive interpretation. The results showed that the majority of respondents (55%) came from complete families, parents with poor education level and worked as labors with low income. All perpetrators of child on child sexual abuse were male, in between 11-18 years old, and lived with their family and the sexual violence happened in friends' houses and in victims' houses. The form of sexual abuse done were touching / grabbing the sexual vital organ and having sexual intercourse. All sexual abuse victims were male, knew the perpetrators (87%), aged from 5-17 years old and having shy / quiet personality, hyperactive and liked to wear sexy dresses. The sexual abuse happened was 67% containing elements of coercion. The main influencing factor that made children be child on child sexual abuse perpetrators was exposures to Pornography (43%), peer influence (33%) and being victim history (11%). There has been no specific intervention yet as done by PSMP and LPA in handling children of sexual abuse perpetrators. The services conducted were as far as fulfilling the general standard of service for Children in conflict against the Law (ABH) and the social creations / initiations of PSMP / LPA managers which were modified in accordance to the reality of each case. Systemic synergism from various concerned parties in handling child on child sexual abuse has not been established yet. The specific protection models offered are: (1) reducing the internet browsing for children, (2) developing multi-system therapy for child on child sexual abuse perpetrators, (3) enhancing the capacity of social workers, (4) strengthening guidance for child on child sexual abuse perpetrators on community-basis (5) creating synergism between law enforcer and child social protection institutions, and (6) revising legislation changes in handling child on child sexual abuse perpetrators.

Key word: *child on child sexual abuse; causal factor; social protection*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: karakteristik sosial ekonomi keluarga, pelaku dan korban kekerasan seksual anak terhadap anak; faktor-faktor determinan yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak; upaya yang sudah ditempuh Panti Sosial Mardi Putra PSMP dan Lembaga Perlindungan Anak LPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh anak terhadap anak; dan merumuskan model perlindungan sosial bagi anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Subyek penelitian sebanyak 49 anak pelaku kekerasan seksual anak yang ditangani oleh PSMP Handayani Jakarta, PSMP Antasena Magelang, PSMP Paramita Mataram, PSMP Todupoli Makassar dan LPA Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, panduan wawancara, telaah dokumen dan *focus group discussion*.

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan data kualitatif dianalisis secara diskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa mayoritas responden (55%) berasal dari keluarga utuh, orang tua berpendidikan rendah, bekerja sebagai buruh dan berpenghasilan rendah. Semua pelaku kekerasan seksual anak berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 11-18 tahun, tinggal bersama keluarga dan kekerasan terjadi di rumah teman dan rumah korban. Bentuk kekerasan yang dilakukan adalah menyentuh/meraba organ vital dan melakukan hubungan seksual. Korban kekerasan semua berjenis kelamin laki-laki, mengenal pelaku (87%), berusia 5-17 tahun dan berkepribadian pendiam/pemalu, hiperaktif dan suka menggunakan pakaian seksi. Kekerasan yang terjadi 67% mengandung unsur paksaan. Faktor utama yang mempengaruhi anak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah paparan Pornografi (43%), pengaruh teman sebaya (33%) dan histori sebagai korban (11%). Belum ada intervensi khusus yang dilakukan oleh PSMP dan LPA dalam menangani anak-anak pelaku kekerasan seksual. Pelayanan yang dilakukan sebatas mengikuti standar umum pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan kreasi sosial/inisiasi dari pengelola PSMP/LPA yang dikemas sesuai dengan realita masing-masing kasus. Sinergitas yang sistemik dari berbagai pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual di antara anak belum terbangun. Model perlindungan khusus yang ditawarkan adalah: (1) mengurangi pelesiran internet pada anak, (2) mengembangkan terapi multi sistem pada pelaku kekerasan seksual anak, (3) meningkatkan kapasitas pekerja sosial, (4) memperkuat pembinaan anak pelaku kekerasan seksual berdasarkan komunitas (5) menciptakan sinergitas antara penegak hukum dan institusi perlindungan sosial anak, dan (6) melakukan perubahan legislasi dalam penanganan pelaku kekerasan seksual anak.

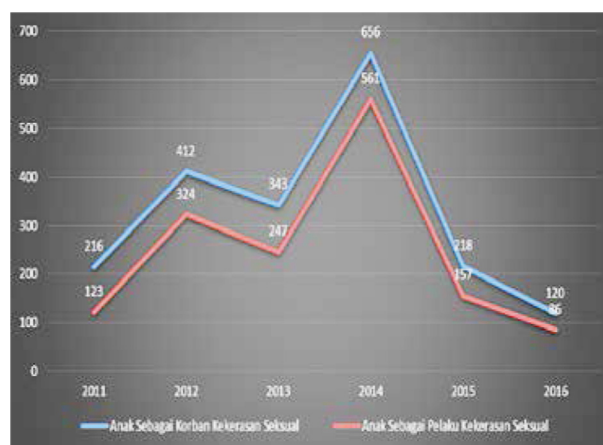
Kata Kunci: kekerasan seksual anak; faktor penyebab; perlindungan sosial

A. Pendahuluan

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan dari waktu ke waktu. Hasil Susenas BPS mengungkapkan, bahwa pada tahun 2014 jumlah anak korban kekerasan mencapai 247.610 jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan 74.283 jiwa diantaranya adalah korban kekerasan seksual. Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dari tahun 2010 hingga 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Persentase kasus kejahatan seksual terhadap anak ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2010 tercatat 2.046 kasus, 42% diantaranya adalah kasus kejahatan seksual, sedangkan pada tahun 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), tahun 2012 terjadi 2.637 kasus (62% kejahatan seksual) dan pada tahun 2013 terjadi 3.339 kasus dengan kejahatan seksual sebesar 62% (<http://news.bisnis.com/read/20180131/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>)

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dari tahun 2011 hingga 2016 yang ditangani diperkirakan 30% diantaranya atau sekitar 1.965 kasus adalah kekerasan seksual terhadap anak. Hal yang menarik, *trend* jumlah anak korban kekerasan seksual dengan jumlah anak pelaku kekerasan seksual relatif hampir sama dari tahun ke tahun. Kesamaan antara *trend* jumlah anak korban kekerasan seksual dengan jumlah anak pelaku kekerasan seksual, dapat dilihat dalam Grafik 1 berikut.

Grafik 1. Anak Sebagai Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual Tahun 2011-2016



Sumber: bankdata.kpai.go.id

Pada tahun 2017, KPAI mencatat terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia. Pelaku kekerasan seksual anak kebanyakan adalah orang terdekat korban seperti ayah tiri/kandung, keluarga terdekat dan teman korban.

Di banyak negara, termasuk Indonesia frekuensi hubungan seksual yang berlangsung pada anak-anak mengalami peningkatan yang sangat kompleks dan meluas, tidak saja berciuman tetapi sampai kepada *intercourse*. Inilah yang disebut hubungan seksual di antara anak dengan pasangannya yang sangat tergantung pada norma-norma yang ada di dalam suatu negara serta hukum positif yang mengatur. Tidak serta merta hubungan seksual yang didasarkan pada konsensualitas ini digolongkan sebagai kekerasan atau kejahatan seksual.

Dalam perspektif viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Artinya, anak-anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara adalah memastikan anak-anak terbebas dari praktek-praktek diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dalam konteks kejahatan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak, Howard E Barbaree dan William L. Marshall (2016) membedakan menjadi *children* dan *juvenile*. *Children* tidak memiliki tanggung jawab hukum ketika melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Di banyak negara, seseorang yang belum mencapai usia 12 tahun digolongkan sebagai *a child*. Dengan kata lain anak-anak belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan seksual (*sex offender*), sehingga tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, *juvenile* adalah anak-anak yang melakukan kejahatan tetapi telah memiliki tanggung jawab hukum. Usia mereka umumnya berkisar 12-17 tahun.

Dalam konteks ini, ketika anak-anak pada usia ini melakukan tindak pidana seksual, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka. Inilah yang dalam literatur di Amerika sering disebut *juvenile sex offender*. Secara lebih khusus, *juvenile sex offender* didefinisikan sebagai *a person who has been convicted of a sexual offense and who is considered by law to be old enough to be held criminally responsible for the crime (generally by age enough), but not so old as to be full range of adult criminal sanction (as would be the case after his or her 18th birthday)*.

Meskipun ada perbedaan kadar pertanggungjawaban antara anak-anak yang melakukan kejahatan dalam rentang usia di bawah 12 tahun dengan rentang usia 12-17 tahun, namun kadang-kadang sulit untuk dibedakan antara aktivitas seksual yang dilakukan oleh kedua kelompok umur ini. Demikian juga ketika dikomparasikan dengan aktivitas seksual orang dewasa. Sebagai contoh, ketika seorang anak berusia 15 tahun melakukan hubungan seksual dengan anak usia 13 tahun, hubungan seksual yang mereka lakukan seperti layaknya hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, apakah perbuatan yang dilakukan oleh anak usia 15 tahun ini dapat digolongkan sebagai kejahatan seksual? Tidak semua hubungan seksual tersebut merupakan kejahatan, tergantung banyak hal, apakah ada pengaturan *sex consent* di suatu negara, dan berapa batasan usia *sex consent* tersebut? Lalu apakah ada unsur *abusive* atau ancaman *abusive*?. Oleh karena itu, menurut Howard & Marshall harus dibedakan antara perbuatan jahat atau kekerasan seksual dengan perilaku seksual sebagai sebuah kejahatan. Masalah ini sangat *complicated* selama norma-norma sosial mengalami perubahan yang sedemikian rupa di dalam suatu negara.

Sex consent atau usia izin melakukan hubungan seksual menurut Catherine Beaulieu (2008) merujuk pada waktu dimana seseorang dianggap secara hukum mampu untuk melakukan dan memberi izin atas aktivitas seksual (yang berkisaran dari ciuman sampai

hubungan seksual) dengan orang lain. Usia izin seksual di sebuah negara dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan hukum negara tersebut tentang kejahatan seksual. Dalam literatur lain disebut juga dengan “*close in age*” yaitu anak-anak yang lebih muda boleh melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang memiliki usia hampir sama.

Terminologi anak menurut Pasal 1 (2) Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Anak menurut Konvensi Hak Anak didefinisikan sebagai manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan, bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan menurut Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 (1) disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Definisi ini senada dengan UU no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, bahwa anak adalah manusia berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam penelitian ini, kekerasan seksual anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak dimana anak dipergunakan atau diperlakukan sebagai objek pemuas seksual bagi pelaku. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan atau tekanan. Kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak-anak tersebut. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual pada anak dapat berupa ekshibisme atau *voyeurisme*. *Voyeurisme* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dimana pelaku menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh anak atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan

anak lainnya, sementara pelaku menyaksikan adegan tersebut atau malah merekamnya.

Secara hukum, terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan kekerasan seksual adalah perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku “*KUHP Serta Komentar-komentarnya*” karya R. Soesilo (hal. 212), dinyatakan, bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, termasuk pula persetubuhan, namun di undang-undang disebutkan sendiri. Dalam pengertian ini berarti, segala perbuatan apabila telah dianggap melanggar kesopanan/ kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* (Martin Eskenazi and David Gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”. (Pengenaan tuntutan seksual yang tidak diinginkan atau penciptaan lingkungan yang menyinggung seksual)

Jika memang perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berupa perbuatan cabul yang diawali dengan rayuan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan:

”Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Tentu saja dalam implementasi undang-undang ini, tidak akan bisa dilepaskan begitu saja dari sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2012,

dimana ada batas usia tanggung jawab anak yang dibedakan antara anak-anak yang belum berusia 12, lalu anak yang berusia 12-14 tahun serta anak yang berusia 14-17 tahun. Ketiga kelompok umur memiliki kadar tanggung jawab yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam mendalami soal tanggung jawab pidana anak-anak yang melakukan kekerasan seksual ini, maka undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang harus diintegrasikan.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beragam kebijakan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pasca diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, terhitung sudah 50 peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah, berupa 22 undang-undang, 9 keputusan presiden, 8 peraturan presiden, 7 peraturan pemerintah, 3 instruksi presiden, dan terakhir 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang memuat ancaman Kebiri melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun Kebijakan Kebiri mendapatkan pertentangan dari kalangan Pemerhati Anak, mengingat Kebiri tidak benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, terlebih-lebih apabila dilakukan oleh sesama anak.

Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak melalui UU No. 10/2012. Kedua konvensi internasional itu memandatkan Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan, perlindungan dan pemulihan serta rehabilitasi terhadap anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual anak. Indonesia juga diminta melaporkan atas upaya sungguh-sungguh yang sudah dilaksanakan dalam melindungi anak-anak dari bahaya tersebut.

Menyimak paparan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa kasus kekerasan seksual

terhadap anak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi secara global di banyak negara. Walaupun begitu, studi yang memetakan argumen mengapa anak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangat minim, bahkan belum pernah dilakukan di Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan keberlanjutan kehidupan berbangsa ke depan. Setiap persoalan kekerasan seksual yang terjadi pada anak akan menimbulkan permasalahan yang kompleks bagi anak, sehingga menemukan akar permasalahan kekerasan seksual anak terhadap anak dan upaya pemecahannya ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan.

Bertitik tolak dari urgensi masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut, maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk: (1) mengetahui *setting* sosial ekonomi keluarga anak pelaku kekerasan seksual anak terhadap anak; (2) mengidentifikasi karakteristik pelaku dan korban kekerasan seksual anak terhadap anak; (3) mengetahui faktor determinan yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak lain; dan (4) mengetahui upaya yang telah ditempuh PSMP dan LPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh anak terhadap anak. Melalui kajian ini diharapkan dapat dirumuskan model perlindungan sosial yang tepat untuk meminimalkan terjadinya tindak kekerasan seksual antara anak di Indonesia.

Untuk menguatkan analisis terhadap penelitian ini, maka peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh John A. Hunter (2016) yang mengemukakan beberapa faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Beberapa faktor tersebut adalah: pernah mengalami kekerasan seksual, paparan pornografi, pengaruh teman sebaya dan faktor lingkungan keluarga.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dua metode (*mix method*) yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif dengan kedudukan yang seimbang dan saling

melengkapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu pendekatan viktimologi dan pendekatan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti exposure pornografi, pengaruh teman sebaya dan situasi keluarga. Pendekatan Viktimologi menurut Eko Hariyanto (2014) adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah pengorbanan manusia atau harta benda sebagai suatu kenyataan sosial. Pendekatan viktimologi akan membantu peneliti mengidentifikasi masalah korban kekerasan seksual anak yang menjadi pelaku kekerasan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah 3 bulan, yaitu bulan Mei s.d Agustus 2017.

Lokasi penelitian ini adalah Jakarta Timur, Magelang, Makassar dan Mataram yang merupakan lokasi tempat keberadaan PSMP (Panti Sosial Mardi Putra) dan PRSA (Panti Rehabilitasi Sosial Anak) milik Kemensos RI. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan Yogyakarta sebagai lokasi sampel karena di kota ini terdapat LPA yang menangani kasus kekerasan seksual anak terhadap anak.

Populasi dalam penelitian ini adalah anak yang pernah melakukan kekerasan seksual terhadap anak lain dan tercatat di panti (PSMP, RPSA) dan non-panti (LPA dan LPKA) dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Penarikan sampel untuk metode kuantitatif dilakukan dengan *total sampling*, yaitu mengambil seluruh

populasi yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Untuk metode kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap informan yang ditentukan melalui teknik *snowball sampling*.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer dikumpulkan melalui *questioner*, wawancara mendalam terhadap pelaku, korban serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui analisis putusan, tinjauan kebijakan serta data-data terkait lain. Secara singkat teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) *Desk review*, terhadap sejumlah kebijakan yang sudah dibuat oleh Kementerian Sosial dan instansi terkait; (2) *Questioner* terhadap semua anak-anak yang ada di empat panti yang dikelola oleh kementerian sosial dan LPA yang dikelola NGO; (3) Observasi, dilakukan terhadap *setting* keluarga, sekolah dan lingkungan sosial anak sebagai pelaku kekerasan seksual; (4) Wawancara mendalam, dilakukan terhadap anak sebagai pelaku, sebagai korban, orang tua, pekerja sosial/sakti peksos, guru, psikolog dan aparat penegak hukum, (5) *Focus Group Discussion*, dengan melibatkan wakil-wakil dari tokoh masyarakat, kepolisian, BAPAS, Kementerian sosial, LPSK/LPA, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, LSM anak. Sebaran data dan informan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Sebaran Responden dan Informan Penelitian

No	Lokasi	Sumber Data			Total
		Responden (anak)	Informan (<i>indepth interview</i>)	FGD	
1	PSMP Handayani Jakarta	11	12	15	38
2	PSMP Antasena Magelang	8	15	13	36
3	PSMP Paramita Mataram	14	13	10	37
4	PSMP Todupoli Makasar	12	14	10	36
5	LPA Yogyakarta	5	5	-	10
TOTAL		49	59	48	157

Data yang terkumpul dalam penelitian ini, yang bersifat kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif, sedangkan data yang bersifat kualitatif dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif interpretatif.

C. Kasus Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak di Lima Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kasus Kekerasan Seksual Anak Terhadap Anak

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan persebaran data kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh PSMP Handayani Jakarta, PSMP Antasena Magelang, PSMP Paramita Mataram, PSMP Todupoli Makassar dan LPA Yogyakarta periode 2014-2017 sebagaimana tergambar pada Tabel 2

Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Seksual yang Ditangani Empat PSMP Kemensos RI dan LPA Yogyakarta Periode 2014-2017

Lokasi													
No	Tahun	PSMP Handayani Jakarta		PSMP Antasena Magelang		PSMP Paramita Mataram		PSMP Todupoli Makassar		LPA Yogyakarta		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2014	27	-	9	-	3	-	1	-	25	1	64	1
2	2015	25	-	30	-	22	-	10	-	7	-	94	-
3	2016	40	-	21	-	14	-	4	-	1	-	28	-
4	2017	12	-	12	-	15	-	7	-	1	-	28	-
	Total	104	-	72	-	54	-	22	-	36	1	288	1

Data pada Tabel 2 menggambarkan, bahwa fenomena kekerasan seksual anak terhadap anak periode 2014-2017 di lima Kota/Kabupaten di Indonesia (sebanyak 289 kasus) adalah fakta riil yang cukup memprihatinkan. Angka ini hanyalah sampel dari fenomena gunung es yang tampak kecil di permukaan, namun sejatinya masih banyak kasus yang tidak dilaporkan keluarga dengan pertimbangan tabu, akan membuka aib keluarga atau alasan lain.

Sebanyak 99% kasus kekerasan seksual anak terhadap anak yang terjadi di lima lokasi pelaku berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan, bahwa ada masalah gender dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi, dimana pelaku kekerasan seksual anak terhadap anak lebih didominasi oleh pelaku berjenis kelamin laki-laki di banding perempuan.

Dari 289 kasus yang pernah ditangani oleh 5 lembaga, dalam penelitian ini diangkat 49 kasus, dengan rincian 44 kasus yang saat ini

sedang ditangani oleh 4 PSMP dan 5 kasus yang pernah/sedang ditangani oleh LPA Yogyakarta. Distribusi responden menurut lokasi penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: PSMP Handayani Jakarta (10 kasus), PSMP Antasena Magelang (8 kasus), PSMP Paramita Mataram (14 kasus), dan PSMP Todupoli Makassar (12 kasus).

2. Setting Sosial Ekonomi Keluarga Anak Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Beberapa penelitian menyimpulkan, bahwa terdapat beberapa prediktor signifikan inisiasi seksual anak, yaitu fungsi keluarga, struktur keluarga dan *self efficacy*. Penelitian yang lain menyebutkan, bahwa status sosial ekonomi orang tua juga merupakan prediktor signifikan inisiasi seksual anak. Tingginya status sosial ekonomi secara khusus dikaitkan dengan penundaan inisiasi seksual. Penelitian juga

menemukan, bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara keluarga dengan orang tua tunggal dengan inisiasi seksual. Gadis remaja yang tinggal bersama orang tua yang lengkap dan remaja laki-laki yang memiliki pendidikan tinggi menurut hasil penelitian, mereka masih bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan aktifitas seksual (Kao dan Carter, 2013).

Status Perkawinan Orang Tua. Dilihat dari status perkawinan orang tua, mayoritas responden (56,26%) masih memiliki keluarga utuh dan mereka masih hidup bersama, dengan rincian responden dari Magelang (62,5%), dari Jakarta dan Yogyakarta (60%) dan dari NTB (57,1%). Khusus untuk responden dari Makassar, hanya 41,70% berasal dari keluarga yang utuh. 50% responden mengaku, bahwa salah satu atau kedua orang tua mereka sudah meninggal. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan psikis dan sosial dalam diri anak akibat hilangnya salah satu figur orang tua dan terbatasnya perhatian/kasih sayang sehingga mengakibatkan mereka rentan dan gampang terpengaruh dari luar, termasuk untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Status Pendidikan Orang Tua. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 40,82% responden tidak mengetahui pendidikan ayahnya dan 32,65% responden tidak mengetahui pendidikan ibunya. Dari 59,18% responden yang mengetahui pendidikan ayahnya, 22,45% responden (persentase terbesar) mengaku, bahwa pendidikan ayah mereka adalah tamat SD dan 16,33% tamat SMA. Rendahnya pendidikan ayah (SD) ini ditemukan pada responden dari Magelang, NTB dan Yogyakarta. Sedangkan dari 67,35% responden yang mengetahui pendidikan ibu, menyatakan bahwa 24,49% ibu mereka berpendidikan SMA dan 20,41% berpendidikan SMP. Ibu responden berpendidikan SMA ini berasal dari Magelang dan Yogyakarta. Secara umum dapat dikatakan, bahwa pendidikan ibu responden relatif lebih tinggi dibandingkan pendidikan ayah responden.

Status Pekerjaan Orang Tua. Dilihat dari pekerjaan orang tua, 22% responden mengaku

tidak mengetahui pekerjaan ayah dan ibunya. Dari 78% responden yang tahu pekerjaan orang tuanya, 18% mengaku ayahnya sebagai buruh, 14% sebagai petani dan 14% sebagai pegawai swasta seperti sopir, satpam, dan karyawan pabrik. Sedangkan 20,45% pekerjaan ibu adalah sebagai buruh, 14,29% sebagai pedagang dan 14,29 % sebagai petani. Apabila diakumulasikan, maka mayoritas responden (46% ayah) dan (48,99% ibu) bekerja pada pekerjaan kasar yang mengandalkan tenaga dan berupah rendah. Hal ini menunjukkan status sosial keluarga responden yang mayoritas rendah.

Tingkat Penghasilan Orang Tua. Mayoritas responden (58%) mengaku tidak tahu, berapa penghasilan ayah dan ibu mereka. Namun dari 42% responden yang tahu penghasilan orangtuanya, 15% mengemukakan, bahwa penghasilan orang tua mereka (baik ayah maupun ibu) adalah antara 1-2 juta per bulan. Penghasilan keluarga responden yang mayoritas rendah ini signifikan dengan jenis pekerjaan mereka yang mayoritas pekerjaan kasar.

Kepemilikan Rumah dan Pembagian Kamar/Ruangan. 78% orang tua responden di lima lokasi penelitian telah memiliki rumah sendiri dan 77,55% rumah yang dimiliki telah ada pembagian kamar/ruang terpisah antara orang tua dan anak. Hal ini menunjukkan, bahwa mayoritas orang tua responden telah memiliki privacy (termasuk dalam melakukan aktivitas seksual), sehingga hal ini dapat mencegah anak untuk melihat langsung aktivitas seksual yang dilakukan orang tua dan menirunya.

3. Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak di Lima Lokasi Penelitian

Karakteristik Responden/Pelaku Seksual Anak terhadap Anak. Semua responden (pelaku kekerasan seksual anak terhadap anak) berjenis kelamin laki-laki dan memiliki rentang usia antara 11-18 tahun. Mayoritas responden (40,82%) mengelompok pada usia 16-17 tahun, dengan mean 15,76 tahun atau setara dengan anak kelas 3 SMP. Berdasarkan

Lokasi penelitian, persebaran usia responden di DKI Jakarta didominasi oleh usia 14 dan 17 tahun, di Makassar pada rentang 15-17 tahun, di Magelang didominasi oleh usia 16 tahun, di Nusa Tenggara pada usia 18 tahun, dan di Yogyakarta pada usia 14 tahun. Dari seluruh responden, 28,6% diantaranya meraih tingkat sukses pendidikan 9 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP. Sedangkan rata-rata pendidikan responden memiliki tingkat sukses pendidikan 7,8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa mayoritas responden berada pada rentang pendidikan SLTP atau SMP.

Berdasarkan Lokasi penelitian, mayoritas (40%) tahun sukses pendidikan responden di DKI Jakarta adalah 6 tahun (setara kelas 6 SD), mayoritas responden di Makassar (58%) dan di NTB (36%) adalah 9 tahun (setara kelas 3 SMP), di Yogyakarta (40%) pada usia adalah 8 tahun (setara kelas 2 SMP) dan di Magelang (35%) adalah 12 tahun (setara kelas 3 SMA). Apabila diperbandingkan, pendidikan responden di Magelang jauh lebih tinggi di bandingkan 4 lokasi yang lain.

Posisi Anak Saat Terjadinya Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Pada saat kekerasan seksual anak terhadap anak terjadi, mayoritas responden (61,22%) mengatakan sedang tinggal bersama orang tua. Ini berarti, bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi saat anak berada dalam jarak terdekat dengan orang tua.

Berdasarkan Lokasi penelitian, mayoritas responden dari empat lokasi yaitu Magelang (87,5%), DKI Jakarta (60%), Makassar (83,3%) dan Yogyakarta (80%) menyebutkan, bahwa mereka tinggal bersama orang tua saat terjadi peristiwa kekerasan seksual. Hanya responden dari Nusa Tenggara Barat yang menyebutkan tinggal di tempat lain (teman, majikan, pondok pesantren) saat terjadinya kekerasan seksual.

Waktu Terjadinya Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Mayoritas responden (68%) mengatakan, bahwa kasus kekerasan yang melibatkan dirinya sebagai pelaku terjadi

1-3 tahun yang lalu. Saat ini, mereka sedang dalam tahap rehabilitasi sosial di PSMP atau sedang menjalani vonis hukuman di LPKA. 26% responden mengatakan, bahwa mereka terkena kasus kurang dari setahun yang lalu. Hanya 3% responden yang mengalami kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih dari 3 tahun.

Tempat Terjadinya Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Dilihat dari tempat terjadinya kekerasan, 30,56% kasus terjadi di rumah teman dan 19,44% terjadi di rumah korban. Ini menunjukkan, bahwa kasus yang terjadi sangat masif dan membutuhkan kewaspadaan orang tua dan berbagai pihak terhadap pergaulan anak dan teman-temannya sehingga kasus kekerasan seksual anak terhadap anak dapat dicegah atau diminimalisir.

Bentuk Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Dilihat dari bentuk kekerasan seksual yang dilakukan anak terhadap anak di lima lokasi penelitian, mayoritas responden (30%) mengaku melakukan tindakan menyentuh/meraba-raba organ sensitif anak dan 26% responden meminta anak untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana hubungan suami istri. Dari frekuensi melakukan hubungan seksual, 61% responden mengaku baru 1-2 kali melakukan, 28% responden melakukan lebih dari 3 dan 5 kali dan 11% responden mengaku sangat sering melakukan hubungan seksual (tidak terhitung). Sebanyak 60% responden menilai tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak adalah hal yang tidak wajar karena melanggar norma agama dan sosial. Meskipun demikian, mereka mengaku hal tersebut merupakan hal yang biasa karena dialami oleh sebagian besar anak atau teman sebaya mereka. Hal ini menunjukkan, bahwa masalah kekerasan seksual sudah sangat serius dan membutuhkan perhatian orang tua, sekolah dan berbagai pihak terkait.

Secara normatif, responden tahu bahwa apa yang dilakukan tidak benar, tetapi mereka menganggap pada era sekarang hal itu biasa saja karena terjadi pada hampir semua anak

yang menjadi teman mereka. Bedanya, responden ketahuan kasusnya dan dilaporkan kepada orang tua, guru, maupun aparat polisi, sementara teman yang lain tidak ketahuan atau selamat sehingga mereka yakin tindakan kekerasan seksual itu terus berulang.

Konteks Terjadinya Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Dari konteks terjadinya kekerasan seksual anak terhadap anak, 67% responden mengaku, bahwa ada unsur pemaksaan terhadap korban. Sedangkan 33% responden yang lain, mengaku bahwa aktivitas seksual yang terjadi antara korban dan pelaku bukan merupakan tindak kekerasan/ pemaksaan karena hal itu dilandasi rasa suka sama suka, karena di antara mereka memiliki hubungan spesial sebagai pacar. Jadi mereka melakukan aktivitas seksual atas dasar kesadaran penuh dan rasa ikhlas (bukan keterpaksaan). Mengingat pelaku dan korban masih berstatus sebagai anak dan memiliki hak untuk dilindungi secara hukum, untuk kasus kekerasan seksual anak terhadap anak ini mestinya ada pengecualian dalam menanganinya. Artinya, perlu dilakukan upaya mediasi dan diversifikasi sehingga kedua belah pihak dapat menemukan jalan keluar terbaik. Hanya saja banyak keluarga korban yang keberatan atau tidak bisa menerima kasus yang terjadi dan menolak upaya mediasi atau diversifikasi. Mereka lebih memilih melaporkan pelaku ke kepolisian karena menganggap tindakan responden telah merugikan, baik terhadap anak perempuan yang telah ternoda (dan kadang harus kehilangan masa depan karena hamil dan dikeluarkan dari sekolah) maupun terhadap keluarga karena nama baik/martabat keluarga ikut tercoreng atas kasus yang menimpa anak. Keberatan keluarga korban ini terlihat dari sikap mereka yang lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum/litigasi (89%) dibanding melalui diversifikasi/non litigasi (11%) dalam penyelesaian kasus ini.

Jumlah dan Jenis Kelamin Korban Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Dari seluruh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lima lokasi penelitian,

mayoritas responden (84,78%), mengatakan pernah melakukan kekerasan seksual kepada satu orang anak dan 13,04% melakukan pada 2-4 anak. Penelitian ini juga menemukan, ada sekitar 2,17% responden pernah melakukan kekerasan seksual kepada 20 orang anak (kasus di Makassar). Data ini menunjukkan ada variasi pelaku kekerasan dari yang masih dalam tahap pemula (dengan satu korban) hingga pelaku yang berpengalaman (pernah melakukan aktivitas seksual sebelumnya sebanyak 2-20 kali). Dilihat dari jenis kelamin, dari 74 korban kekerasan seksual anak yang dilaporkan, 22 korban diantaranya (29,73%) berjenis kelamin laki-laki. Ini menggambarkan, bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi adalah heteroseksual, dimana aktivitas seksual yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh pelaku berjenis kelamin laki-laki terhadap korban berjenis kelamin perempuan, namun juga terhadap korban berjenis kelamin laki-laki. Data ini sekaligus menyiratkan maraknya kasus LGBT dimana pelaku berjenis kelamin laki-laki melakukan aktivitas seksual (sodomi) terhadap korban berjenis kelamin laki-laki.

Karakteristik Korban Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak. Menurut data penelitian, mayoritas korban kekerasan seksual (26,73%) adalah pacar/teman dekat, 24,75% anak tetangga dan 23,76% teman sebaya. Penelitian ini juga menemukan, bahwa 17,82% korban kekerasan adalah adik kelas di sekolah. Dari keseluruhan kasus, diperoleh data, bahwa 87% korban kenal dengan responden (pelaku). Data ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya di Amerika Utara yang menyimpulkan, bahwa sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal korban, baik di lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga/tempat tinggal maupun lingkungan sekolah.

Dari kasus korban yang mengenal pelaku, dilihat dari lama korban mengenal pelaku, 41% korban kekerasan telah mengenal pelaku lebih dari 3 tahun, 31% kurang dari 1 tahun dan 28% antara 1-2 tahun. Dari kasus korban yang mengenal pelaku kurang dari 1 tahun,

ditemukan data bahwa mereka ada yang baru kenal 2 minggu dari *face book*, bahkan ada yang baru kenal 3 hari karena dikenalkan teman. Ini menunjukkan rapuhnya kepribadian korban sehingga mudah terpedaya oleh bujuk rayu pelaku kekerasan. Untuk kasus korban yang tidak mengenal pelaku, kekerasan seksual terjadi karena pelaku terpengaruh minuman keras, NAPZA, dan ada hasrat seksual yang muncul tiba-tiba (karena pernah melihat paparan pornografi dan terinspirasi untuk mempraktekannya) sehingga ketika ketemu korban dan kesempatan memungkinkan pelaku langsung membujuk dan memperkosa korban.

Dilihat dari usia, rentang usia korban adalah 5-17 tahun. Artinya, usia korban kekerasan yang terkecil adalah 5 tahun (usia anak TK) dan terbesar adalah 17 tahun (setara kelas 2/3 SMA). Sedangkan mayoritas responden (38%) terakumulasi pada rentang usia antara 12-15 tahun dan 5-12 tahun (36%) atau setara dengan usia pendidikan TK s.d kelas 3 SMP. Mean usia korban adalah 7,57 atau setara dengan anak sekolah kelas 1-2 SMP.

Dari sudut pandang pelaku, anak yang rentan atau potensial menjadi korban kekerasan seksual menurut hasil penelitian ini memiliki karakteristik: pendiam/ pemalu/cengeng (35,44%), hiperaktif/ bandel/nakal (24,05%) dan terbiasa berpakaian minim (13,92%).

Pihak yang Pertama Kali Mengetahui Kasus Kekerasan dan Reaksi yang Muncul. Melalui pertanyaan multirespon dapat diketahui, bahwa pihak yang pertamakali mengetahui kekerasan seksual yang terjadi adalah guru/ustad, teman korban dan tetangga (masing-masing 93%), kemudian RT/RW (47%), Orang tua korban (30%) dan Orang tua sendiri (23%). Ini berarti, pihak di luar keluarga lebih dahulu mengetahui kasus yang terjadi dibandingkan orang tua pelaku. Hal ini mengakibatkan reaksi yang bervariasi di antara mereka.

Sebagian besar orang tua pelaku (71%) merespon kejadian tersebut dengan melakukan kekerasan fisik kepada anak seperti dipukul, ditendang dan ditampar; sebagian orang tua yang

lain (67%) memarahi anaknya secara verbal dengan kata-kata; 48% orang tua melaporkan anaknya ke RT/RW agar tidak dihakimi massa, 48% mendiamkan karena menganggap sebagai hal biasa; 24% orang tua melaporkan ke polisi, bahkan 12% orang tua mengucilkan anak. Sikap orang tua yang secara umum menghakimi anak ini sangat disayangkan karena akan menambah penderitaan panjang anak. Idealnya, bagaimana pun keadaan anak, keluarga mestinya memberi dukungan dan perlindungan sehingga anak dalam segala persoalannya tetap merasa disayangi, diperhatikan dan didukung sehingga tumbuh penyesalan dalam diri anak dan ke depan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Adapun sikap orang tua korban, sebagian besar (89%) memilih upaya litigasi (penyelesaian kasus secara hukum dibanding secara non litigasi/ diversi). Memang ada sebagian kecil orang tua korban menganggap masalah ini sebagai kekhilafan anak-anak mereka, sehingga ketika orang tua pelaku meminta maaf orang tua korban dapat menerima dan diperoleh jalan damai. Hal yang aneh dan peneliti temukan di lapangan kadang antara keluarga korban dan pelaku sudah ada jalan damai, tetapi pihak jaksa ngotot untuk meneruskan tuntutan, bahkan ada yang banding sampai tingkat MA. Ini menunjukkan, Undang-Undang Perlindungan Anak/Sistem Peradilan Anak belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai pihak, bahkan oleh penegak hukum sekalipun.

Pihak sekolah tampaknya juga belum berpihak kepada hak dan kepentingan anak. Hal ini terlihat dari respon sekolah yang lebih memilih melaporkan kasus ini ke polisi (57%) dan mengeluarkan anak dari sekolah (40%) dibanding memediasi penyelesaian kasus yang dihadapi anak didiknya secara non litigasi. Fakta ini menunjukkan kurang peka pihak sekolah terhadap hak anak yang salah satu di antaranya adalah memperoleh pendidikan yang layak. Demi menjaga nama baik/reputasi sekolah, sekolah lebih memilih mengorbankan hak anak dibanding melindungi dan membantu memperjuangkannya. Kasus ini ternyata tidak

hanya berlaku untuk anak pelaku kekerasan, namun juga korban kekerasan. Sikap arogansi sebagian besar sekolah terhadap pelaku/korban kekerasan ini ditemukan hampir di semua lokasi penelitian.

Sikap sebagian besar masyarakat tampaknya juga sejalan dengan sikap sebagian sekolah dan orang tua korban. Hal ini terlihat dari besarnya masyarakat yang langsung melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada pihak kepolisian dan memberikan sanksi sosial kepada pelaku (75%), bahkan 50% masyarakat merespon kasus kekerasan yang terjadi dengan sikap menghakimi yaitu dengan memukul, menampar dan menendang korban. Bahkan masyarakat juga ada yang mengusir pelaku dan keluarganya karena dianggap membahayakan.

Dampak Kekerasan Seksual. Dampak yang terjadi pada pelaku kekerasan setelah melakukan kekerasan seksual terhadap anak adalah tertekan, sedih/cemas dalam waktu berkepanjangan, merasa bersalah/tidak berharga dan putus asa (76%). Selebihnya menganggap kasus yang dialaminya biasa saja.

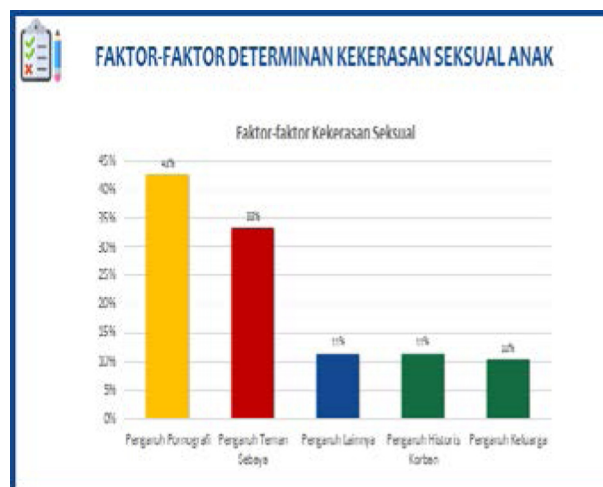
Responden yang menganggap kasus ini biasa, sebagian ada yang ingin melakukannya lagi karena merasa ketagihan untuk melakukan aktivitas seksual. Jika kesempatan memungkinkan, mereka ingin melakukan terhadap anak yang dikenali (40%) dan usianya lebih muda (40%). Hanya 20% anak mengatakan ingin mencoba melakukan aktivitas seksual dengan orang yang lebih tua karena menurut cerita yang pernah didengar dari temannya, sangat sensasional ketika mereka melakukan aktivitas seksual dengan orang yang lebih berpengalaman dibanding yang tidak/kurang berpengalaman. Ini menunjukkan, bahwa pengalaman seksual pelaku potensial untuk disebarkan kepada orang lain. Dari hasil wawancara juga ditemukan kasus, ada korban kekerasan seksual yang juga menjadi ketagihan untuk melakukan aktivitas seksual sehingga sering menggoda anak laki-laki yang lain (teman sekelas atau kakak kelas) untuk

melakukan aktivitas seksual demi menyalurkan hasrat seksualnya yang menuntut pemuasan.

4. Faktor-Faktor Determinan yang Mempengaruhi Anak Melakukan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Menurut John A. Hunter (2016) kasus kekerasan seksual anak dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya keluarga, teman sebaya, paparan pornografi dan pengalaman/historis sebagai korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa di antara keempat faktor yang diteliti, faktor yang paling determinan pengaruhnya terhadap tindak kekerasan seksual anak terhadap anak adalah faktor paparan pornografi (43%) dan pengaruh teman sebaya (33%) sebagaimana tergambar dalam Grafik 2.

Grafik 2. Faktor Determinan yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak



Data pada Grafik 2 menumbangkan asumsi awal, bahwa pengaruh keluarga dan historis sebagai korban merupakan faktor determinan yang mempengaruhi anak melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang lain, karena faktor keluarga hanya memberikan andil sebesar 10% dan faktor historis sebagai korban memberikan andil sebesar 11% pada pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Pengaruh faktor historis sebagai korban ini sepadan dengan faktor lainnya yaitu minuman

keras, Napza, hasrat seksual karena sama-sama memberikan andil sebesar 11% pada pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.

Faktor Paparan Pornografi. Faktor paparan Pornografi menurut hasil penelitian ini memiliki andil sebesar 43% dalam mempengaruhi anak untuk menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini juga mengungkapkan, bahwa anak pertama kali mengenal paparan pornografi pada rentang usia 9-15 tahun dengan mean sebesar 13,17 atau setara dengan kelas 1 SMP. Ini berarti, bahwa rentang usia ini rawan terhadap pengaruh paparan pornografi.

Dilihat dari media yang digunakan, 28% responden mengakses paparan pornografi dari HP, 24% dari internet komputer (warnet), 18% dari foto/gambar dan 12% dari CD/VCD. Dari segi frekuensi, 52% responden mengaku dalam seminggu mengakses internet 1-2 kali dan 48% lainnya lebih dari 3 kali, bahkan sebagian responden mengaku sudah tidak bisa lagi menghitung berapa kali mengakses internet karena terlalu sering. Alasan responden mengakses paparan pornografi karena rasa ingin tahu atau penasaran (66%) dan diajak teman (30%), 5% di antara responden mengaku sudah ketagihan dan merasa pusing apabila sehari tidak melihat paparan pornografi.

Mayoritas responden (52%) mengaku, bahwa efek dari paparan pornografi yang ditonton adalah terangsang dan ingin mempraktekkan apa yang dilihat. Pada tahap awal, sebagai penyaluran dari rangsangan tersebut, sebagian responden melakukan onani atau masturbasi. Selanjutnya, ketika situasi memungkinkan, ada kesempatan dan korban, responden membujuk dan memaksa korban untuk melayani/melakukan aktivitas seksual sebagaimana yang pernah dilihat dalam paparan pornografi. 32% responden menganggap melihat paparan pornografi sebagai hal yang biasa karena terlalu sering menyaksikannya dari beberapa media.

Faktor Pengaruh Teman Sebaya. Teman sebaya, ternyata menjadi faktor determinan kedua yang mempengaruhi anak untuk

melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang lain. Bentuk kekerasan seksual yang sering dilakukan oleh teman sebaya adalah menampilkan gambar pornografi (42%), menyentuh/ meraba organ sensitif anak (17%) dan melakukan hubungan seksual dengan anak (16%). Cara yang paling banyak dilakukan teman sebaya untuk mendapatkan korban adalah dengan menipu atau membujuk, seperti mau diajak jajan/dibelikan mainan, diberi uang, diajak ke kebun nyari burung/jamur (78%) dan memaksa dengan ancaman tertentu (14%).

Sebanyak 95% teman sebaya pelaku kekerasan seksual mengenal korbannya, mereka adalah pacar/sahabat/anggota *gank* yang memiliki kedekatan secara emosional (76%) dan teman biasa (19%). Aktivitas seksual oleh teman sebaya ini paling banyak dilakukan di rumah sendiri (29%), di rumah teman (29%) dan tempat kost (24%). Data ini menunjukkan lemah atau longgarnya kontrol sosial dari keluarga, masyarakat dan pemilik kost, sehingga ketika ada kesempatan (misalnya orang tua anak/orang tua teman sedang bekerja di luar rumah, masyarakat bersikap masa bodoh terhadap kondisi sekitar dan tidak ada peraturan/sanksi sosial di masyarakat, di tempat kost tidak ada pengasuh atau sedang dalam kondisi sepi), anak dan teman sebayanya ini memanfaatkannya secara negatif untuk melakukan aktivitas seksual.

Faktor Pengaruh Historis sebagai Korban Kekerasan. Dari semua kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diteliti, hanya 22% responden mengaku memiliki histori pernah sebagai korban kekerasan seksual dalam bentuk diperlihatkan gambar/film pornografi oleh orang lain (57%), diminta untuk melakukan aktivitas dan hubungan seksual oleh orang lain (28%). Selebihnya korban memiliki pengalaman seksual dengan disentuh/diraba-raba organ vitalnya oleh orang lain, diperlihatkan alat kelamin oleh orang lain dan diajak untuk membuat film/foto pornografi.

Dilihat dari cara yang ditempuh pelaku terhadap korban, 84% responden mengaku

dengan membujuk/menipu korban dan menyuap/memberi iming-iming tertentu. Secara historis, pelaku kekerasan yang dialami korban yang terbanyak adalah teman sebaya (69%) dan pacar (17%).

Faktor Pengaruh Keluarga. Hanya ada 2 kasus kekerasan seksual (dengan melibatkan 3 responden) yang dipengaruhi oleh faktor keluarga, yaitu kasus pertama, 2 responden (50%) pernah melihat aktivitas seksual orang tuanya di rumah sehingga terinisiasi untuk menirunya ketika ada kesempatan dan ada korban serta kasus kedua, 2 responden (50%) ada anggota keluarga yang menampilkan pornografi kepada anak sehingga anak terinspirasi untuk meniru apa yang dilihat dari tayangan pornografi tersebut. Di dalam 2 kasus ini, 1 anak mengalami kasus ganda, yaitu melihat orang tuanya melakukan aktivitas seksual dan juga ada anggota keluarga yang menayangkan pornografi. Untuk kekerasan yang dilakukan anggota keluarga dengan menampilkan pornografi kepada anak, dilakukan dengan cara **menipu/membujuk anak**.

Faktor yang Lain. Di luar 4 faktor yang diteliti, ternyata ada faktor lain yang determinan mempengaruhi anak untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak (11%). Faktor tersebut di antaranya pengaruh Napza, ketidakberdayaan anak, ketidaktahuan anak, hasrat seksual yang tinggi, pengaruh miras dan sebagainya. Dengan menganalisis data multirespon diperoleh informasi, bahwa kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena pelakunya terpengaruh Napza (91%), menghadapi anak yang tidak berdaya (57%) dan tidak tahu terhadap kejadian seksual yang dialami serta pelaku memiliki hasrat seksual yang tinggi (30%).

5. Upaya yang dilakukan PSMP dan LPA dalam Menangani Pelaku Kekerasan Seksual Anak terhadap Anak

Secara umum, penanganan terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual di PSMP dan LPA menggunakan standar yang selama ini dipakaidalampenanganananak yangberhadapan

dengan hukum (ABH). Artinya, baik PSMP maupun LPA tidak memiliki standar khusus dalam menangani anak dengan kasus tersebut, meskipun semua mengakui, bahwa penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak berbeda dengan pelaku kejahatan lainnya, karena kasus yang dihadapi anak lebih mengarah pada kasus asusila, bukan kasus kriminal. Meskipun memang ada beberapa kasus kekerasan seksual yang dialami anak mengarah kepada perkara kriminal karena tindakan yang dilakukan pelaku sudah mengarah pada kasus hukum, misalnya perkosaan dengan kekerasan, pembunuhan terhadap korban untuk menghilangkan jejak dan sebagainya. Dalam kacamata pimpinan dan pendamping di panti, anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual selama berada di dalam panti cenderung tidak agresif, lebih tertutup dan kurang bisa berinteraksi dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum lainnya.

Dari hasil wawancara mendalam dengan kepala PSMP di empat lokasi diperoleh informasi, bahwa belum ada intervensi khusus dalam menangani anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penanganan yang dilakukan terhadap anak pelaku kekerasan seksual ini lebih kurang sama dengan penanganan ABH karena kekerasan seksual yang dilakukan anak masih dipandang sebagai bagian dari kasus anak yang berhadapan dengan hukum tanpa memperhitungkan spesifikasi kasus yang dihadapi. Dalam konteks ini ABH diartikan sebagai anak yang sedang dalam proses penyidikan polisi, sedang dalam proses penyelidikan polisi, sedang dalam proses pengadilan jaksa penuntut umum, menjalani putusan hakim dan usai menjalani pidana anak. Dalam memberikan pelayanan, panti mengategorikan anak berdasar kelompok usia. Untuk anak berusia 10-15 tahun dan belum memperoleh pendidikan dasar 9 tahun akan diberikan pendidikan setara SD, SLTP umum atau SLB-E. Sedangkan untuk anak berusia 16-18 tahun dan minimal sudah menamatkan SD akan diberikan bimbingan keterampilan kerja

seperti keterampilan otomotif, las, elektronik, kayu, menjahit, dan sebagainya.

Standar pelayanan PSMP sebagaimana diatur oleh Keputusan Kemensos RI no 15A/HUK/2010 tentang panduan umum kesejahteraan anak, disebutkan bahwa tahapan pelayanan yang diberikan PSMP terhadap penerima manfaat (termasuk anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak) meliputi: (a) Pendekatan awal (penjangkauan/*outreach* pada penerima manfaat), (b) Penerimaan Calon penerima manfaat, (c) Pengasramaan, (d) Orientasi, (e) Assessmen, (d) Perumusan rencana Intervensi, (e) Bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan, (f) Resosialisasi, (g) Penyaluran, (h) Bimbingan lanjutan, dan (i) Terminasi. Dalam menangani kasus ABH ini Kementerian Sosial bersama lima kementerian/ lembaga negara yang lain (Kemenag,

Kemendiknas, Kemenkes, Kemenhum dan HAM) pada tanggal 15 Desember 2009 menandatangani MOU sehingga dengan upaya ini diharapkan pelayanan yang diberikan pada ABH lebih optimal. Artinya, ABH yang menjadi penerima manfaat ini dapat menerima pelayanan yang profesional dan prima (*service excellence*).

Meskipun mengikuti standar nasional dalam memberikan pelayanan pada anak pelaku kekerasan seksual yang menjadi penerima manfaat di panti, beberapa panti sosial/LPA juga memiliki inisiatif untuk merespon anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Pada Tabel 3 berikut ditampilkan intervensi yang telah dilakukan oleh PSPM dan LPA Yogyakarta dalam penanganan anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Tabel 3. Upaya yang Dilakukan PSMP dan LPA Yogyakarta dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual oleh Anak terhadap Anak

PSMP Handayani Jakarta	PSMP Antasena Magelang	PSMP Paramita Mataram	PSMP Todupoli Makassar	LPA Yogyakarta
➤ Menerima rujukan dari kepolisian, BAPAS dan LAPAS Dirjen Pemasarakatan Kemenhum & HAM bagi calon penerima layanan ➤ Menerima rujukan dari keluarga, tokoh masyarakat, PSM, Orsos, Ormas lain ➤ Melakukan mediasi antara keluarga korban dan keluarga pelaku kekerasan seksual untuk mendapatkan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak dan untuk kepentingan terbaik anak ➤ Memberikan pelayanan terstandar kepada anak penerima manfaat	➤ Menerima rujukan dari Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, putusan hakim/vonis pengadilan) ➤ Menerima rujukan dari keluarga, LKS dan instansi sosial ➤ Memberikan pelayanan terstandar kepada anak penerima manfaat ➤ Membangun jejaring dengan UPPA, BAPAS/ LPKA, TP2A dan Peksos untuk penanganan kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yg lain. ➤ Bekerjasama dengan dunia usaha utk menyalurkan anak-anak binaan termasuk pelaku kekerasan seksual anak	➤ Menerima rujukan/titipan dari Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, putusan hakim/vonis pengadilan) ➤ Menerima rujukan dari keluarga, LKS dan instansi sosial ➤ Memberikan pelayanan terstandar kepada anak penerima manfaat ➤ MOU antara PSMP dengan 43 Ponpes dalam rangka pembinaan mental spiritual anak ➤ Membangun jejaring dengan LPA, TP2A, BAPAS, LPKA, Yayasan peduli Anak, peksos dan berbagai instansi terkait dalam pendampingan anak secara hukum, psikologi dan soasial ➤ Melakukan mediasi dengan sekolah untuk kelangsungan pendidikan anak (dengan beberapa opsi) ➤ Memberikan pelayanan kepada pelaku dan juga korban di tempat yang berbeda	➤ Menerima rujukan dari keluarga, LKS, masyarakat dan instansi sosial ➤ Memberikan pendampingan secara sosial, psikologis dan hukum kepada korban dan pelaku kekerasan seksual anak, termasuk pendampingan keluarga dari kedua belah pihak ➤ Melakukan jejaring dengan berbagai pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh anak terhadap anak (UPPA, Bapas/LPKA, Rumah sakit, sekolah, Dinso, Sakti peksos, LSM anak)	➤ Menerima rujukan dari Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, putusan hakim/vonis pengadilan) ➤ Menerima rujukan dari keluarga, LKS dan instansi sosial ➤ Memberikan pelayanan terstandar kepada anak penerima manfaat ➤ Untuk preventif: ➤ Memperkenalkan dan memberikan pendidikan seksual secara dini ➤ Sosialisasi ➤ kepada masyarakat untuk disampaikan kepada anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh disentuh ➤ Menghindarkan anak pada media sosial yang berkonten pornografi

Meskipun PSMP telah melakukan upaya-upaya secara maksimal dalam mengintervensi sebagai pelaku kekerasan, namun masih ditemukan beberapa kendala yaitu

- a. Belum optimalnya kerjasama antara PSMP yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial/pendamping anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual dengan lembaga pendidikan formal (sekolah). Dalam banyak kasus, sekolah seringkali mengambil kebijakan untuk mengeluarkan anak yang terkena kasus kekerasan seksual, baik bagi anak yang bertindak sebagai pelaku maupun korban. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan sekolah belum berpihak kepada anak, sehingga haknya untuk memperoleh pendidikan terabaikan.
- b. Dalam penanganan anak pelaku kekerasan secara seksual ditemukan anak/pelaku yang menggunakan atribut sebagai tersangka, sementara Jaksa Penuntut Umum dan hakim masih menggunakan pakaian seragam. Kondisi ini mempengaruhi kondisi psikologis anak
- c. Masih adanya kendala pendanaan di PSMP dalam membina anak-anak pelaku kekerasan seksual yang merupakan titipan penegak hukum. Kendala ini disebabkan karena tidak adanya batasan waktu yang jelas untuk berapa lama anak sebagai pelaku kekerasan dititipkan. Sementara panti tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan nasib anak lebih lanjut.
- d. Putusan pengadilan anak tidak mempertimbangkan lamanya anak selama dititipkan di PSMP untuk mengurangi vonis/putusan pengadilan yang diterima, sehingga anak dirugikan/dilanggar hak-haknya.
- e. Peksos yang ada di PSMP seringkali tidak dilibatkan dalam penentuan intervensi sosial oleh litmas BAPAS yang bertugas untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya tentang kondisi pelaku dan korban yang dititipkan di PSMP, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap

penanganan anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

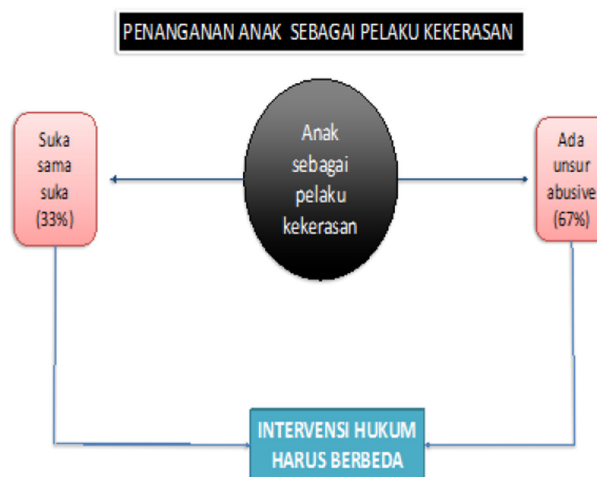
- f. Daya tampung panti terbatas, sementara daerah tidak memiliki shelter untuk menampung anak pelaku kekerasan seksual, sehingga masih ditemukan anak pelaku kekerasan seksual yang tidak mengalami proses pembinaan atau rehabilitasi sosial.
- g. Belum semua panti memiliki RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) yang dibutuhkan. Menurut hasil penelitian, korban kekerasan seksual terbanyak adalah perempuan, sementara RPSA yang tersedia kebanyakan untuk korban laki-laki, sehingga PSMP mengalami kendala ketika mau menampung korban yang berjenis kelamin perempuan (Kasus di Magelang, Makassar dan Jakarta). Khusus untuk PSMP Mataram telah memiliki RPSA untuk korban perempuan, sementara itu di daerah setempat ditemukan banyak korban berjenis kelamin laki-laki (korban sodomi) sehingga dengan keterbatasan tersebut PSMP Paramita tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi korban kekerasan seksual anak berjenis kelamin laki-laki.
- h. Masyarakat dan sekolah masih memberikan stigma negatif terhadap anak pelaku kekerasan seksual meskipun PSMP telah melakukan pembinaan secara optimal. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses re-integrasi.
- i. Proses persidangan anak belum berpihak pada anak, hal itu terbukti dari kasus seringkali anak dijadwalkan paling akhir (menunggu terlalu lama) sehingga anak mengalami kecemasan dan kondisinya kurang kondusif dalam mengalami proses persidangan.
- j. PSMP mengalami kendala ketika anak pelaku kekerasan seksual yang didampinginya harus melakukan visum dan membutuhkan jasa psikolog untuk kelengkapan berkas perkara/pembuktian di pengadilan, karena untuk mengakses pelayanan tersebut dibutuhkan sejumlah dana, sementara

anggaran PSMP terbatas. Mestinya karena sudah ada MOU dengan 5 Kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual ini mendapatkan kemudahan atau fasilitasi, apalagi mereka mayoritas berasal dari keluarga ekonomi bawah yang mayoritas orang tuanya bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rendah.

6. Model Perlindungan Sosial Alternatif bagi Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual Anak

Penelitian ini menemukan, bahwa penanganan pelaku kekerasan seksual anak terhadap anak dalam konteks penegakan hukum ternyata tidak ada differensiasi. Penegak hukum cenderung mempersamakan penanganan semua pelaku meskipun motif anak-anak melakukan kekerasan seksual berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam konteks penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual harus dibedakan antara pelaku, dengan memperhatikan motif dan faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak melakukan kekerasan seksual. Sebagaimana pandangan Howard E. Barbaree dan William L. Marshall bahwa harus ada perbedaan penanganan antara pelaku kekerasan seksual anak yang memiliki unsur *abusive* dan yang tidak ada unsur *abusive*.

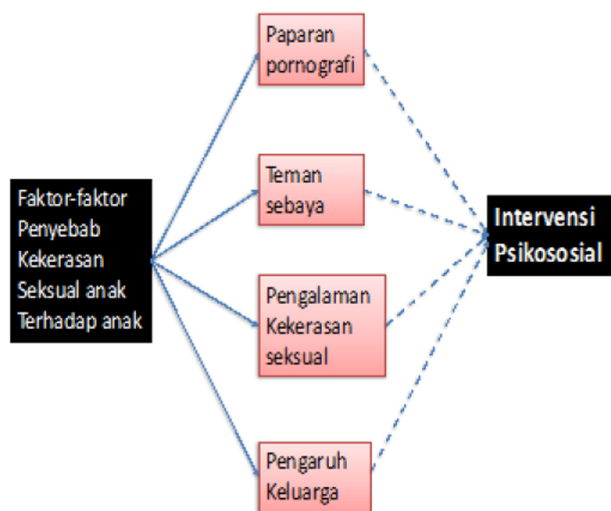
Dalam konteks penelitian ini, maka perbedaan penanganan oleh penegak hukum antara pelaku kekerasan seksual yang melakukannya dengan suka sama suka dengan yang memiliki unsur *abusive* harus dibedakan. Penelitian menemukan, bahwa 33% pelaku kekerasan seksual melakukannya dengan dasar suka-sama suka, artinya anak tersebut dalam kondisi berpacaran, tidak ada unsur paksaan, bujuk rayu atau pun tekanan/intimidasi.



Gambar. 3. Diferensiasi Hukum dalam Penanganan Anak sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Terkait intervensi psikososial anak, juga harus mengalami differensiasi dengan melihat faktor-faktor determinan dan non determinan yang menyebabkan anak-anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Konteks faktor-faktor ini mengacu pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Jhon A. Hunter yaitu faktor paparan pornografi, teman sebaya, historis/pengalaman kekerasan seksual dan keluarga. Dengan melihat empat faktor tersebut maka intervensi psikososial anak harus bisa menggali dan menemukan faktor-faktor tersebut, sehingga proses penyembuhan dan reintegrasi anak menjadi lebih tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Faktor-faktor ini mempengaruhi anak dalam melakukan kekerasan seksual atau berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat.

Pengaruh faktor-faktor tersebut begitu kuat, sehingga anak tersebut mempraktekkan perbuatan yang dilarang tersebut. Intervensi yang selama ini dilakukan oleh pekerja sosial dilalui melalui proses assesment, namun proses assesmen ini tidak menghasilkan output dalam membuat intervensi yang didasarkan pada faktor-faktor tersebut.



Gambar. 4. Intervensi Psikososial dalam Penanganan Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Secara lebih makro model perlindungan sosial alternatif bagi pelaku dan korban kekerasan seksual anak, yaitu :

Mengurangi Pelebaran Internet pada Anak. Penelitian menemukan, bahwa faktor utama anak-anak melakukan kekerasan seksual adalah paparan pornografi yang diperoleh anak dari internet. Anak-anak terpapar pornografi karena mudahnya mengakses internet tanpa diimbangi dengan pengetahuan dalam melindungi diri dari dampak internet. Orang tua dan lembaga pendidikan (sekolah/guru) juga kurang memberikan bekal kepada anak tentang bagaimana melindungi anak dari bahaya pornografi. Oleh karena itu, penting untuk membuat program yang komprehensif mengurangi waktu anak dalam mengakses internet yang tidak memberikan dampak positif bagi anak. Langkah yang bisa ditempuh antara lain memberikan edukasi kepada orang tua, guru dan teman sebaya.

Mengembangkan terapi yang multi sistem pada pelaku kekerasan seksual Anak. Terapi yang multi sistem ini dilakukan terhadap anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang hasil akhirnya adalah mengintegrasikan anak dalam keluarga, dan lingkungan sosialnya termasuk lingkungan sekolah. Pendekatan yang dikembangkan dalam sistem ini tidak

hanya menempatkan anak dalam panti/rumah perlindungan sosial namun juga memperhatikan intervensi lain yang ditujukan kepada teman sebaya, orang tua, guru (sekolah), tetangga, dan komunitas. Bahkan pendekatan ini juga dilakukan kepada penegak hukum ketika ada keterlibatan aktor ini dalam penanganan kasus anak yang melakukan tindak kekerasan seksual. Acap kali anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual diasingkan dari lingkungan tempat tinggalnya ke panti. Penempatan anak ke panti/rumah perlindungan sosial anak merupakan salah satu jalan keluar disamping menempatkan anak pada keluarga inti atau keluarga yang dipercaya

Peningkatan kapasitas pekerja sosial. Seiring dengan meningkatkannya eskalasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, maka peningkatan sumber daya manusia dalam menangani pelaku kekerasan seksual ini sangat mendesak ditingkatkan. Pelatihan-pelatihan penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh hampir tidak pernah dilakukan, demikian juga modul-modul pendampingan pelaku kekerasan anak belum disediakan, sehingga para peksos dalam memberikan pendampingan mengembangkan kreasi sosialnya sendiri tanpa dilandasi oleh basis keilmuan dan basis keahlian dalam penanganan anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Memperkuat pembinaan anak pelaku kekerasan seksual berbasis komunitas dan mengurangi peran institusi sosial. Penempatan anak-anak sebagai pelaku kekerasan seksual seksual dalam sebuah institusi sosial perlindungan anak menjadi penting dilakukan, dalam rangka melindungi anak dari stigma dan cemoohan masyarakat di sekitar tempat tinggal anak dan untuk memulihkan kondisi psikososial anak yang mengalami keguncangan pasca melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu perlu dikembangkan kebijakan khusus perlindungan anak pelaku kekerasan seksual yang berbasis institusi, termasuk didalamnya SOP (Standard Operating Procedure), therapy untuk menyembuhkan

faktor yang menjadi sebab terutama paparan pornografi, pengalaman menjadi korban kekerasan seksual atau faktor teman sebaya. Penyembuhan faktor-faktor penyebab ini (etiologi) menjadi penting agar anak dapat kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial, dan lingkungan keluarganya secara normal.

Sinergitas antara penegak hukum dan institusi perlindungan sosial anak. Anak-anak yang melakukan kekerasan seksual merupakan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga harus berhadapan dengan penegak hukum. Dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, maka anak ditempatkan untuk sementara di panti yang dikelola oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten. Penempatan anak di panti ini ada kalanya menimbulkan masalah baru bagi panti, karena ketidakjelasan penempatan itu untuk jangka waktu berapa lama. Penempatan anak di panti ditujukan untuk kepentingan penyidikan agar anak tidak melarikan diri. Tugas panti tidak saja menjaga anak tetapi juga memberikan intervensi psikososial hingga pemulihan. Oleh karena ketidakjelasan waktu yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan menimbulkan masalah-masalah baru dalam pembinaan anak di panti. Oleh karena itu penting untuk menyelesaikan persoalan sinergitas ini, agar panti tidak hanya dijadikan sebagai tempat penitipan anak yang berhadapan dengan hukum semata tetapi fungsinya lebih dari itu.

Perubahan Legislasi dalam Penanganan Pelaku Kekerasan Seksual Anak. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjadi rujukan bagi polisi, jaksa dan hakim. Bahkan lembaga pemasyarakatan (yang sekarang namanya diganti menjadi LPKS), pekerja sosial, pengacara, dan pendamping anak. Penempatan sementara anak dalam bentuk LPKA/LPKS juga disediakan oleh undang-undang ini. Namun dalam konteks anak sebagai pelaku kekerasan, acap kali penempatan anak

di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) menimbulkan berbagai masalah.

D. Penutup

Kesimpulan. Beberapa simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Setting sosial terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak kebanyakan terjadi dalam lingkungan rumah. Dengan demikian rumah tempat tinggal anak menjadi salah satu tempat yang tidak aman bagi korban, (2) Faktor utama yang menimbulkan anak melakukan kekerasan seksual adalah paparan pornografi. Paparan pornografi seolah tidak terbendung lagi. Anak-anak menjadi memiliki orientasi seksual ketika menyaksikan pornografi secara berulang-ulang, (3) Belum ada intervensi khusus yang dilakukan PSMP maupun LPA dalam menangani pelaku kekerasan seksual. Langkah-langkah yang dilakukan, lebih kepada kreasi sosial yang dikemas sesuai dengan realita kasus yang dihadapi, (4) Model kebijakan yang khusus belum dikemas, demikian juga dengan SOP maupun modul-modul yang diperlukan untuk pendampingan pelaku belum dibuat. (5) Peksos belum menerima pelatihan khusus atau peningkatan kapasitas dalam mendampingi pelaku kekerasan seksual anak.

Rekomendasi jangka pendek yang diajukan: (1) Pelatihan TOT (*training for trainers*) dan pelatihan pendampingan kepada pekerja sosial dan sakti peksos dalam rangka penguatan kapasitas dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak pelaku kekerasan seksual. Sebelum pelatihan diberikan maka perlu membuat modul pelatihan yang secara teknis menjadipanduandalam melaksanakan pelatihan. (2) Membuat panduan ringkas dalam bentuk *booklet* dan *digital content* yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengantisipasi agar anak tidak melakukan kekerasan seksual serta langkah-langkah teknis untuk memberikan pendampingan sosial jika anak melakukannya. (3) Iklan layanan masyarakat yang masif melalui radio, televisi dan media sosial untuk mencegah anak-anak melakukan kekerasan

seksual pada anak, termasuk memfungsikan lembaga-lembaga yang akan menerima rujukan ketika adanya kasus kekerasan seksual anak terhadap anak, lembaga ini menerima rujukan untuk korban dan pelaku.

Rekomendasi jangka panjang yang diajukan: (1) Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Anak dengan fokus pada pencegahan melalui *family and community base child protection* serta pemulihan pelaku dengan *multisystem therapy*; (2) Melibatkan multi profesi/multi institusi dalam memberikan layanan sosial pada anak-anak yang melakukan kekerasan seksual. Selain itu, fungsi layanan yang diberikan tidak saja berfungsi sebagai instrument penegakan hukum tetapi juga sebagai laboratorium rehabilitasi sosial; (3) Membuat insentif untuk penjualan *smart mobile phone* khusus untuk anak yang memiliki fitur proteksi pencegahan pornografi dengan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta sektor swasta dan BUMN; (4) Membuat kebijakan/modul untuk memberikan perlakuan yang khusus dan berbeda terhadap Anak-anak yang melakukan tindak kekerasan seksual; (5) Harmonisasi legislasi nasional dengan instrumen internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia terutama dengan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak.

Ucapan Terima Kasih

Kepada seluruh responden dan informan yang telah menyediakan waktu dan memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penelitian ini diucapkan terima kasih.

Pustaka Acuan

- Barbaree, Howard E. and Marshall, William L.. (2016). "An Introduction To The Juvenile Sex Offender" Dalam *The Juvenile Sex Offender*, edited by Howard E. Barbaree and William L. Marshal. New York : The Guildford Press.
- Beaulieu, Catherine. (2008). *Strengthening Laws Addressing Child Sexual Exploitation: A Practical Guide*. Bangkok: ECPAT International.
- Eko Hariyanto. (2014). *Memahami Pembunuhan*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Finkelhor, D. (1984). *Child Sexual Abuse: New Theory And Research*. New York: Free Press.
- Hunter, John A. (1995). *Understanding Juvenile Sex Offender: Research Findings and Guidelines for Effective Management and Treatment*, Institute of Law, Psyciatry and Public Policy, New York: University of Virginia
- Kao, Tsui-Sui Annie and Charter, Winifred Ann. (2013). *Family Influences on Adolescent Sexual Activity and Alcohol Use*. Open Family Studies Journal, 5. 10-18.
- Keputusan Kemensos RI no 15A/HUK/2010 Tentang *Panduan Umum Kesejahteraan Anak*.
- Keppres No.36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak)
- Martin Eskenazi and David Gallen. (1992). *Sexual Harassment: Know Your Rights*. USA: Carroll and Graf Publication
- Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Perlindungan Anak yang Memuat Hukumaan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak*.
- R. Soesilo (1980). *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja dsb*. Bogor: Politeia
- Sidabutar et al. (2003). *Pemulihan Psikososial Berbasis Komunitas*. Jakarta: KontraS & Yayasan PULIH.
- Stop it now. (2007). *Do Children Sexually Abuse Other Children? Preventing Sexual Abuse Among Children And Youth*. Northampton: JKG Group
- Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- <http://news.bisnis.com/read/20180131/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak>
- www.kpai.go.id